



Rekening Tidak Wajar Aparatur Pajak dan Dugaan Penggelapan Pajak

Monika Suhayati^{*)}

Abstrak

Kejaksaan Agung menetapkan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak golongan III C, Dhana Widyatmika, sebagai tersangka pada 17 Februari 2012 setelah diketahui memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Dhana Widyatmika diduga telah melakukan penggelapan pajak dan korupsi semasa menjadi pegawai Ditjen Pajak, dengan dikenakan ancaman pidana pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengantar

Penetapan Dhana Widyatmika sebagai tersangka dilakukan setelah Kejaksaan Agung mengumpulkan data, termasuk memeriksa saksi beserta barang bukti. Dhana pertama kali menjalani pemeriksaan sebagai tersangka tanggal 1 Maret 2012. Pemeriksaan berikutnya dilakukan tanggal 2 Maret 2012. Pada pemeriksaan kedua ini, Kejaksaan Agung sekaligus menahan Dhana di Rutan Salemba selama 20 (dua puluh) hari. Penyidik mengatakan penahanan dimaksudkan untuk mencegah Dhana melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

Menurut Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Arnold Angkouw, kasus ini bermula dari laporan masyarakat karena yang bersangkutan memiliki harta kekayaan yang tidak wajar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan transaksi keuangan mencurigakan senilai US\$ 250 ribu atau senilai Rp 2,25 miliar di

rekening Dhana. Dhana tak bisa menjelaskan asal dana miliaran rupiah yang tersimpan di beberapa rekeningnya. Lebih lanjut Arnold Angkouw mengatakan untuk sementara ada enam wajib pajak yang diuntungkan oleh aksi Dhana ketika masih bertugas di Ditjen Pajak. Keenam wajib pajak tersebut merupakan perusahaan lokal.

Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah aset Dhana, seperti uang pribadi dalam bentuk rupiah maupun dollar, mobil Daimler Chrysler, emas 1 kilogram, rekening berisi Rp60 miliar, serta 17 truk yang disita dari *showroom* PT Mitra Modern Mobilindo yang diduga dimiliki oleh Dhana. Dhana juga telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 21 Februari 2012 sampai dengan 21 Agustus 2012.

Tentang Dhana Widyatmika

Dhana Widyatmika Merthana merupakan alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang mulai bekerja

^{*)} Calon Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: monika.suhayati@dpr.go.id

sebagai pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 1996. Pada tahun 2011, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak, Dhana menjabat sebagai *account representative* pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing VI, Kalibata, Jakarta Selatan. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-1439/PJ.01/UP.53/2011 yang dikeluarkan pada 12 Juli 2011, Dhana dipindahkan ke KPP Wajib Pajak Besar II, Gambir, Jakarta Pusat. Sejak tanggal 2 Januari 2012, Dhana dipindahtugaskan ke kantor Dinas Pendapatan DKI Jakarta.

Pada saat menjabat sebagai *account representative* di Kantor Pelayanan Pajak, Dhana menangani banyak wajib pajak dan berhubungan aktif dengan wajib pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak, Fuad Rahmani, sebagai *account representative*, Dhana berkewajiban melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan, melaksanakan bimbingan dan melaksanakan himbauan kepada Wajib Pajak.

Ancaman Pasal

Kejaksaan Agung mengenakan Dhana dengan ancaman pidana Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, dan Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tindak Pidana Korupsi). Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pasal 5 UU Tindak Pidana Korupsi mengatur pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana pada Pasal 209 KUHP.

Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan

jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Ancaman pasal berikutnya, yaitu Pasal 12 huruf a dan huruf b UU Tindak Pidana Korupsi berlaku bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya dan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Selain dikenakan ketentuan tindak pidana korupsi, Dhana juga diancam Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003. Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang antara lain mengatur pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain.

Selain diduga melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, Dhana ternyata menyembunyikan identitas sebagai pegawai negeri sipil di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan menggantinya menjadi karyawan swasta. Menurut Kepala Satuan Pelayanan Kependudukan Kelurahan Cipinang Melayu, Sri Rejeki, dalam surat pengantar RT/RW untuk pembuatan KTP Dhana dan Dian Anggraini, istrinya, tertera sebagai karyawan swasta. Pada saat diwawancarai sebelum diambil foto, Dhana dan Dian Anggraini juga mengaku sebagai karyawan swasta. Berdasarkan *file* di kantor kelurahan, lembaran kartu keluarga Dhana yang dicetak tanggal 24 Juni 2003, statusnya hanya karyawan swasta. Saat perpanjangan KTP pada 21 Januari 2011 lalu, status Dhana dan istrinya tetap sebagai karyawan swasta.

Yurisprudensi Penggelapan Pajak

Kasus Dhana bukan merupakan

kasus penggelapan pajak dan pencucian uang yang pertama dalam lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Gayus Halomoan Tambunan yang juga pegawai Ditjen Pajak ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Oktober 2009. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menuntut Gayus Tambunan, dengan pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp1 miliar. Jaksa menyatakan Gayus terbukti melakukan pidana dalam empat perkara pidana. Di antaranya, menerima gratifikasi (pemberian hadiah kepada penyelenggara negara) terkait pengurusan pajak PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin, kepemilikan uang 659.800 dollar AS dan 9,68 juta dollar Singapura diduga hasil gratifikasi, pencucian uang atas kepemilikan uang tersebut, dan suap petugas di Rumah Tahanan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Gayus akhirnya divonis 6 tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 1 Maret 2012. Sebelumnya, Mahkamah Agung telah memvonis Gayus 2 tahun penjara untuk kasus pemalsuan paspor, 8 tahun penjara untuk penggelapan pajak dan 12 tahun penjara berkaitan kasus penyuaan hakim pengadilan negeri dan pengelapan pajak PT Surya Alam Tunggal. Hakim juga memerintahkan harta Gayus berupa rumah, uang Rp74 miliar, mobil, dan emas disita untuk negara. Di lain pihak, tidak terdapat proses hukum terhadap 151 perusahaan yang pernah ditangani Gayus dan diduga menyuap Gayus. Baru satu perusahaan yang terbukti merugikan ne-ga-ra dalam persidangan di Peng-adilan Negeri Jakarta Selatan, yakni PT Surya Alam Tunggal.

Selain Gayus, mantan pegawai pajak yang disidangkan karena mempunyai rekening tidak wajar adalah Bahasyim Assifie. Bahasyim Assifie memiliki dana sekitar Rp64 miliar di rekeningnya yang diduga dari pemberian pihak lain yang terkait pajak. Di tingkat kasasi, pada 31 Oktober 2011 Mahkamah Agung memutuskan Bahasyim Assifie terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Terhadap perkara tindak pidana korupsi, Bahasyim Assifie dihukum 6 tahun penjara, sementara dalam perkara pencucian uang divonis 6 tahun penjara, total menjadi 12 tahun penjara. Sedangkan, dendanya masing-masing Rp500 juta, total Rp1 miliar.

Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Saldi Isra, dan anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan, secara terpisah menyampaikan munculnya nama Dhana yang mempunyai harta puluhan miliar rupiah, membuka kecurigaan tentang masih banyaknya pegawai pajak dengan kekayaan serupa. Kasus ini merupakan tamparan bagi program reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah dan pertama kali dilaksanakan di Kementerian Keuangan. Saldi Isra dan Trimedya Panjaitan menegaskan bahwa reformasi birokrasi dengan pemberian remunerasi tidak menjamin tak ada penyimpangan. Kasus ini membuktikan ada masalah dalam reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Saldi Isra meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong dilakukannya penelusuran lebih lanjut tentang kemungkinan masih adanya pegawai Ditjen Pajak yang memiliki rekening tidak wajar dan mengusulkan adanya mekanisme pengawasan yang ketat agar bisa mencegah penyalahgunaan kewenangan. Trimedya lebih lanjut menyatakan, dugaan korupsi di Kementerian Keuangan masih terjadi, kali ini muncul dalam kasus Dhana, karena penyelesaian perkara Gayus atau Bahasyim tak pernah dituntaskan. Tidak pernah terungkap tuntas siapa saja yang terlibat dalam kasus itu.

Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap Kejaksaan Agung tak hanya menjerat Dhana dalam kasus dugaan penggelapan pajak. Menurut anggota Badan Pekerja ICW, Emerson Yuntho, Kejaksaan Agung juga harus berani menjerat penyuaap Dhana. Jangan sampai kasus ini seperti kasus Gayus Tambunan, perusahaan yang menyetor ke Gayus tidak diproses.

Penutup

Program reformasi birokrasi yang dicanangkan Pemerintah pertama kali dilaksanakan di Kementerian Keuangan sejak tahun 2007. Mencuatnya kembali kasus rekening tidak wajar dan dugaan penggelapan pajak oleh pegawai Ditjen Pajak mengindikasikan praktek penggelapan pajak dan korupsi masih terjadi di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. Program reformasi birokrasi seharusnya menjadi sarana pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan. Hukum harus menjadi sarana perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*), oleh karena itu diperlukan langkah progresif dalam memfungsikan hukum untuk menata perubahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Roscoe Pound. hukum harus menata kepentingan yang ada dalam masyarakat. Hukum sebagai sarana *social engineering* bermakna penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan yang diinginkan.

Dalam menjadikan hukum sebagai sarana perubahan dalam lingkungan Kementerian Keuangan maka perlu dilaksanakan beberapa upaya, *pertama*, peningkatan pengawasan baik di internal Ditjen Pajak, maupun pengawasan secara eksternal. *Kedua*, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Perpajakan agar mekanisme pengawasan berjalan maksimal. Selama ini, menurut Ketua Komisi Keuangan DPR, Emir Moeis, Badan Pemeriksa Keuangan tidak bisa leluasa mengaudit Ditjen Pajak karena alasan kerahasiaan data wajib pajak. Apabila BPK bisa melakukan audit investigasi, kasus pelanggaran pajak bisa dicegah dari awal.

Ketiga, pembatasan hubungan antara wajib pajak dan pegawai pajak. Dalam hal ini, penerapan sistem elektronik bisa menjadi pilihan, intinya menghindari hubungan langsung antara wajib pajak dan pegawai pajak. *Keempat*, pelaporan kekayaan oleh seluruh pegawai negeri sipil di semua level sebagaimana diinstruksikan dalam Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, khususnya terkait pelaporan kekayaan PNS.

Rujukan:

1. Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2010, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
2. Kejagung Telisik Peran Atasan Dhana, *Suara Pembaruan*, 6 Maret 2012.
3. "Dhana Untungkan Enam Wajib Pajak", <http://nasional.kompas.com/read/2012/03/03/0046465/Dhana.Untungkan.Enam.Wajib.Pajak>, diakses tanggal 4 Maret 2012.
4. "Pagu Ini Pengadilan Tipikor Tetapkan Vonis Gayus Tambunan", <http://www.tribunnews.com/2012/03/01/pagi-ini-pengadilan-tipikor-tetapkan-vonis-gayus-tambunan>, diakses tanggal 4 Maret 2012.
5. "Kejagung Masih Kaji Penanggulangan Penahanan Dhana", <http://news.detik.com/read/2012/03/05/091427/1857684/10/kejagung-masih-kaji-penanggulangan-penahanan-Dhana-widyatmika?9922032>, diakses tanggal 5 Maret 2012.
6. "Jaksa: Ada Bukti Kuat untuk Menahan Dhana", <http://www.tempo.co/read/news/2012/03/04/063387875/Jaksa-Ada-Bukti-Kuat-untuk-Menahan-Dhana>, diakses tanggal 5 Maret 2012.
7. "Pegawai Ditjen Pajak menjadi Tersangka", <http://id.berita.yahoo.com/pegawai-ditjen-pajak-jadi-tersangka-124643893.html>, diakses tanggal 5 Maret 2012.
8. "Kisah Dhana: PNS III/C dengan Kekayaan Rp 60 M", <http://www.tribunnews.com/2012/02/25/kisah-Dhana-widyatmika-pns-iiic-dengan-kekayaan-rp-60-m>, diakses tanggal 5 Maret 2012.
9. "Vonis Hakim, Pengacara Gayus Keberatan Dua Hal", <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/03/03/303005/284/1/Vonis-Hakim-Pengacara-Gayus-Keberatan-Dua-Hal>, diakses tanggal 4 Maret 2012.
10. "Dhana, Tampan bagi Reformasi Birokrasi", <http://nasional.kompas.com/read/2012/02/27/08430833/Dhana.Tampan.bagi.Reformasi.Birokrasi>, diakses tanggal 6 Maret 2012.
11. "MA Perkuat Hukuman 12 Tahun terhadap Bahasyim", <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/11/280320/284/1/MA-Perkuat-Hukuman-12-Tahun-terhadap-Bahasyim>, diakses tanggal 8 Maret 2012.
12. "Tugas Dhana Widyatmika Tangani Banyak Wajib Pajak", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/03/01/m0721z-tugas-dhana-widyatmika-tangani-banyak-wajib-pajak>, diakses tanggal 12 Maret 2012.